

**ANALISIS YURIDIS KLAUSULA PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN
FORUM DALAM KONTRAK INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

CHYNTIA FRANSLIA

02011281823139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CHYNTIA FRANSLIA
NIM : 02011281823139
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI:

**ANALISIS YURIDIS KLAUSULA PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN
FORUM DALAM KONTRAK INTERNASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chyntia Franslia
NIM : 02011281823139
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 Maret 2022



CHYNTIA FRANSLIA
NIM. 02011281823139

MOTTO

“Push yourself because no one is going to do it for you. Don’t wish for it, work for it”

-Chyntia Franslia-

Dipersembahkan untuk:

- *Allah Subhanahu Wa Ta’ala*
- **Diriku sendiri**
- **Mama, Papa, Cece, dan Grandma
tercinta**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KLAUSULA PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM KONTRAK INTERNASIONAL”** ini dengan baik, lancar, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan serta kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun sehingga di kemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca, serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Internasional. Akhir kata, semoga Allah SWT. selalu memberikan karunia serta perlindungannya kepada kita semua.

Indralaya, 1 Maret 2022

CHYNTIA FRANSLIA

NIM. 02011281823139

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala berkat, kekuatan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar, dan insyallah sesuai dengan apa yang telah penulis harapkan dan rencanakan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, yakni Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, karena atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dan kebaikan hati dari Bapak/Ibu sekalian yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Seorang Ibu dan Bapak yang sudah menanggap penulis sebagai anak mereka sendiri, menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah dan berbagi cerita selama penulisan skripsi ini, dan tidak segan-segan menegur dan menasehati tanpa henti agar skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu. Terima kasih banyak Ma'am Meri dan Pak Idris atas kebaikan dan bantuannya. Melalui halaman ucapan terima kasih ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah terlibat dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Mama, Papa, Cece, Grandma yang telah sangat-sangat menyayangi penulis tanpa henti, memberikan penulis semangat dan mengajarkan

penulis untuk selalu berjuang dan meraih apa yang penulis inginkan.

Semoga kita selalu bersama, sehat dan bahagia. Aamiin.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama.
8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Hukum Internasional, yang telah membimbing dan memberi Ilmu Hukum Internasional kepada Penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK, dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis.

12. Seluruh Staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Laboratorium, dan Karyawan/ti dalam Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya.
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak warna dalam kehidupan PLKH dan KKL penulis, serta seluruh Tutor yang telah membimbing dan memberi ilmu kepada Penulis pada saat PLKH.
14. PT. Pertamina Refinery Unit III, terima kasih karena telah menerima penulis dan Annis untuk melakukan kegiatan magang di tengah situasi pandemi, terima kasih Pak Aziat, Kakek Husnil, dan Pak Adri atas ilmu dan bantuannya. Semoga dapat bertemu dan bekerja sama di lain kesempatan.
15. ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, sebagai rumah tempat berkembang dan mengasah diri menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik lagi. Terima kasih atas pengalaman yang berkesan dan penghargaannya selama ini.
16. Bank Indonesia dan GenBI Sumsel, terima kasih banyak karena memberikan penulis kesempatan untuk bergabung dan berkembang bersama dengan orang-orang hebat di dalamnya.
17. Dalillah, orang-orang dengan satu visi misi pada zamannya. Pekerja keras ikhlas dan ramai hujatan, semoga kita semua menjadi orang-orang sukses nantinya.

18. Ica, Ayak, Annis, geng multichat pertama penulis di ALSA. Terima kasih kepada Ica, Ayak, dan Annis yang telah mau membantu dan berteman dengan penulis selama di per-alsa-an dan membantu perkuliahan kendati lebih banyak penulis yang membantu kalau urusan kuliah. Semoga kita menjadi orang yang sukses.
19. Sarah Ngamuk, We Love Asep, Pasaxga 26, Ciwi-ciwi Cute, 1503, terima kasih banyak karena sampai detik telah memberi memori indah dalam kehidupan penulis. Semoga kita sukses dan selalu bahagia.
20. Jacelyn, Cindy, Dilla, yang sangat berperan aktif dalam kehidupan perkuliahan penulis, banyak membantu penulis, dan teman penulis selama masa perkuliahan. Semoga kita menjadi orang-orang sukses.
21. Milla, Terima kasih banyak milla atas bantuannya selama ini, dan selalu menjadi tempat bagi penulis bercerita tentang banyak hal. Semoga Milla selalu sehat dan tetap semangat menjalani hidup ini.
22. Olin dan Tyas, teman penulis yang sangat penulis sayangi, meskipun kita sama-sama sibuk, tapi penulis tahu bahwa kalian sayang dan bahagia berteman dengan penulis. Semoga Olin dengan mimpinya dapat membangun taman hiburan sendiri, dan Tyas dengan mimpinya dapat menjadi ibu-ibu rumpi yang hits. Semoga kita bisa sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Penulis sayang kalian.

23. Fanny Chingu, sempat *lost contact* namun kita kembali bersama.
Whereever you're, you must know that you're precious, don't be insecure please, you are shining shimmering splendid in your way.
24. Seluruh teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang penulis sayangi, terikma kasih banyak atas support dan semangat yang diberikan pada penulis hingga saat ini
25. *One and only for myself.* Terima kasih banyak diri ini, di tengah kemalasan dan *quarter life crisis*, masih bertahan dan semangat demi ambisi yang harus tercapai dan keinginan untuk selalu menyantap makanan yang manis, Kamu keren dengan caramu. Semoga kamu dengan sejuta mimpimu dapat membuktikan pada dunia kalau kamu bisa. Jangan malas-malas lagi yah!

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih atas semua doa, dukungan, semangat, bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian semua. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan selama di masa perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Secara Teoritis	8
2. Manfaat Secara Praktis	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
a. Teori Keseimbangan (<i>Equity Theory</i>)	10
b. Teori Kehendak (<i>The will theory</i>)	12
c. Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak Internasional	13
2. Kerangka Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data	21
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	24
6. Metode Analisis Data	25
7. Metode Penarikan Kesimpulan	26
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Kontrak Internasional	27
1. Pengertian Kontrak Internasional	27
2. Subjek Hukum dalam Kontrak Internasional	29
3. Bentuk-Bentuk Kontrak Internasional	37
4. Hubungan Kontrak Internasional dan Hukum Internasional	42
5. Perkembangan Hukum Kontrak Internasional	44
6. Sumber Hukum Kontrak Internasional	47

B.	Tinjauan Umum Mengenai Klausula Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional	50
1.	Pengertian Pilihan Hukum	50
2.	Prinsip-Prinsip Pilihan Hukum	51
3.	Macam-Macam Pilihan Hukum	52
C.	Tinjauan Umum Mengenai Klausula Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional	52
1.	Pengertian Pilihan Forum	52
2.	Prinsip-Prinsip Pilihan Forum	53
3.	Macam-Macam Pilihan Forum	54
BAB III: PEMBAHASAN		56
A.	Penggunaan Klausula Pilihan Hukum (<i>Choice of Law</i>) dan Klausula Pilihan Forum (<i>Choice of Forum</i>) dalam Kontrak Internasional	56
1.	Lembaga dan Aturan Hukum yang Mengatur Penggunaan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional	57
2.	Pembatasan Dalam Penggunaan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional	67
a.	Pembatasan dalam Penggunaan Pilihan Hukum (<i>Choice of Law</i>) dalam Kontrak Internasional	68
b.	Pembatasan dalam Penggunaan Pilihan Forum (<i>Choice of Forum</i>) dalam Kontrak Internasional	71
B.	Akibat Hukum Dari Dicanumkan dan Tidak Dicanumkannya Klausula Pilihan Hukum (<i>Choice of Law</i>) dan Pilihan Forum (<i>Choice of Forum</i>) dalam Kontrak	76
1.	Terdapat Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak	76
a.	Sikap Pengadilan Umum	76
b.	Sikap Pengadilan Indonesia	79
2.	Tidak Terdapat Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak	83
a.	Tidak Terdapat Klausula Pilihan Hukum dalam Kontrak	83
b.	Tidak Terdapat Klausula Pilihan Forum dalam Kontrak	85
C.	Kriteria Klausula Pilihan Hukum (<i>Choice of Law</i>) dan Klausula Pilihan Forum (<i>Choice of Forum</i>) yang Baik dalam Kontrak Internasional.....	87
1.	<i>Choice of Law Clause</i> (Klausula Pilihan Hukum)	88
2.	<i>Choice of Forum Clause</i> (Klausula Pilihan Forum)	91
BAB IV: PENUTUP		96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN.....		

ABSTRAK

Nama : Chyntia Franslia
NIM : 02011281823139

Analisis Yuridis Klausula Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional


Kontrak Internasional di dalamnya mengandung klausula pilihan hukum dan klausula pilihan forum. Kedua klausula ini tidak wajib dicantumkan dan hanya merupakan kebebasan para pihak dalam kontrak, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kedua klausula ini sangatlah penting dalam sebuah kontrak karena berkaitan dengan hukum mana yang berlaku dalam kontrak dan forum penyelesaian sengketa mana yang berwenang mengadili apabila terjadinya sengketa. Kedua klausula tersebut menjadi penting sebab apabila tidak dicantumkan dikhawatirkan dapat memicu timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam kontrak. Pilihan hukum dan pilihan forum masih menjadi sebuah masalah yang sering kali muncul dalam transaksi kontrak, karena kebebasan para pihak tidaklah mutlak, sebab dibatasi oleh hukum dan ketertiban umum di negara yang bersangkutan. Penelitian ini bersifat normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terkait klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan para pihak dalam menentukan klausula-klausula tersebut tentu dibatasi oleh peraturan hukum dan ketertiban umum. Menanggapi ada dan tidak adanya klausula pilihan hukum dan pilihan forum, telah dikeluarkan beberapa aturan hukum dari lembaga internasional mengenai penggunaan klausul-klausul tersebut, dan juga apabila diperhatikan sikap pengadilan Indonesia dalam memutus sengketa mengenai klausul tersebut masih tidak konsisten dan kerap kali menyamakan antara pilihan hukum dan pilihan forum. Berkaitan dengan pembuatan kedua klausula tersebut dalam kontrak perlu diperhatikan dengan seksama mengenai hubungan kontrak dengan hukum dan forum yang akan dipilih dan dipastikan bahwa pilihan tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: kontrak internasional, pilihan hukum, pilihan forum, kebebasan para pihak

Indralaya, 24 Februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT

Name : Chyntia Franslia

NIM : 02011281823139

Juridical Analysis of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in International Contracts


International contracts contain a choice of law clause and choice of forum clause. These two clauses are not required to be included and are only the freedom of the parties to the contract, but it should be noted that these two clauses are very important in a contract because they relate to which law applies in the contract and which dispute resolution forum is authorized to adjudicate in the event of a dispute. The two clauses are important because if they are not included, it is feared that it can trigger legal uncertainty for the parties to the contract. Choice of law and choice of forum is still a problem that often arises in contract transactions, because the freedom of the parties is not absolute, because it is limited by law and public order in the country concerned. This research is normative by conducting a literature study and aims to analyze juridically related to the choice of law clause and the choice of forum in international contracts. The results of the study show that the freedom of the parties in determining these clauses is certainly limited by the rules of law and public order. Responding to the existence or absence of choice of law clauses and choice of forums, several legal regulations have been issued from international institutions regarding the use of these clauses, and also if it is considered that the attitude of the Indonesian courts in deciding disputes regarding these clauses is still inconsistent and often equates between choice of law. and choice of forum. In connection with the making of the two clauses in the contract, it is necessary to pay close attention to the relationship of the contract to the law and the forum to be chosen and to ensure that the choice is beneficial for both parties.

Key words: international contract, choice of law, choice of forum, freedom of parties

Indralaya, February 24th 2022

Authorized by,

Main Supervisor




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Co-Supervisor



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Head of International Law Department



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih dimana dari perjanjian tersebut timbul kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹ Kontrak yang ada dapat merupakan kontrak untuk lingkup nasional maupun kontrak untuk lingkup internasional. Kontrak dalam lingkup nasional sendiri adalah kontrak antarsubjek hukum dalam wilayah teritorial negara tertentu dimana dalam kontrak tersebut tidak melibatkan pihak asing. Sementara, untuk kontrak dalam lingkup internasional selalu melibatkan unsur asing di dalamnya (*foreign element*). Kontrak internasional juga dapat merupakan kontrak nasional yang menerapkan hukum asing ataupun menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam kontrak internasional, hal tersebut memungkinkan untuk disebut sebagai sebuah kontrak internasional.² Ketika para pihak memutuskan untuk membuat suatu kontrak, maka secara sepakat pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk mengikatkan diri dan mematuhi kontrak yang telah dibuat. Dalam pembuatan suatu kontrak juga

¹ *An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular things.* (Black's Law Dictionary, West Publ., St. Paul Minn., 5th.ed., 1949, hal. 291-292)

² Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1976, hal.7

para pihak selalu menuntut agar kontrak mereka dilaksanakan serta hak dan kewajiban mereka terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang ada.³

Sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing perlu dipahami terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjalin sebuah kontrak internasional, sebab perbedaan yang ada cenderung membuat kemungkinan terjadi perselisihan lebih besar. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab *pertama*, sistem hukum dua negara akan sangat mempengaruhi aspek-aspek yang berlaku dalam hubungan kontraktual, serta *kedua*, bahwa ada kemungkinan hukum di salah satu negara lebih menguntungkan dibanding negara lain.⁴ Dengan adanya unsur asing/lintas negara membuat para pihak harus sepakat dan tunduk terkait hukum mana yang harus diberlakukan dalam kontrak tersebut. Hukum yang berlaku dapat merupakan salah satu hukum nasional dari negara-negara yang terlibat, hukum internasional, ataupun hukum kebiasaan internasional. Semua hal tersebut, terlebih dahulu haruslah disepakati oleh para pihak.⁵

Hukum nasional para pihak yang berbeda sering kali mempengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan kontrak internasional.⁶ Hal tersebut apabila dibiarkan, dapat berkembang menjadi sengketa antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Sengketa atau "*conflict of laws*" apabila berkembang dapat

³ Meria Utama and Irsan, "General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution", in Sriwijaya Law Review Vol. 2 Issue 2, July 2018, hal. 153

⁴ Karla C. Shippey, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, PPM, Jakarta, 2001, hal. 3

⁵ Ida Bagus, Rahmadi Supancana, "Perkembangan Kontrak Dagang Internasional", Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hal. 54

⁶ Huala Adollf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Rajawali Pers, Bandung, 2004, hal. 31

menimbulkan persoalan hukum yang baru. *Pertama*, hukum mana yang berlaku terhadap kontrak tersebut? *Kedua*, badan manakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perselisihan tersebut? dan *ketiga*, mungkinkah keputusan dari pengadilan luar negeri ataupun arbitrase asing dapat diterapkan dan diberlakukan pada negara dari pihak-pihak yang bersengketa tersebut?⁷

Penyelesaian sengketa yang efektif sangatlah diidam-idamkan oleh para pihak dalam bertransaksi. Hal ini dikarenakan setiap sengketa yang ada selalu menjadi faktor penghambat dari kemajuan transaksi yang dikehendaki, sengketa dapat mengacaukan dan menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki, hal ini sangat bertentangan dengan visi dari transaksi bisnis yang menghendaki segala sesuatu dilakukan secara efisien dan juga menghasilkan profit yang sesuai.⁸ Sehingga, untuk mengantisipasi, para pihak kerap kali mencantumkan klausula *choice of law* (pilihan hukum) dan klausula *choice of forum* (pilihan forum) dalam kontrak internasional yang telah dirancang.⁹ Namun perlu dipahami bahwa pencantuman klausula pilihan hukum dan pilihan forum ini hanyalah pilihan bagi para pihak dan tidak bersifat wajib, akan tetapi senyatanya pencantuman kedua klausula

⁷ Abba Mays, *Principles of Conflict of Laws*, Canvendish Publishing Ltd, London, 1996, hal. 1-2

⁸ Ida Bagus, Rahmadi Supancana, *op.cit.*, hal. 77

⁹ Moh. Ali, "Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak E-Commerce Transnasional", dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata (JHAPER)* Volume 2, Juli-Desember 2016, hal. 329

tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan umum dalam pembuatan kontrak khususnya kontrak perdagangan internasional.

Sering kali, para pihak tidak menyadari bahwa klausula pilihan forum dan pilihan hukum itu adalah hal yang tidak dapat disamakan. Pilihan hukum mengacu pada hukum manakah nantinya yang akan diterapkan dalam kontrak yang di dalamnya terdapat dua jenis hukum dari negara yang berbeda. Sementara, pilihan forum menjelaskan tentang lembaga/badan manakah nantinya yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi. Pilihan forum di suatu negara tidak serta merta merta hukum yang berlaku adalah hukum dari forum yang dipilih, begitu juga sebaliknya, bahwa pilihan hukum suatu negara tidak berarti pengadilan di negara tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan yang terjadi.¹⁰ Idealnya dalam suatu kontrak internasional, para pihak lebih suka menentukan pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa yang ada melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di luar pengadilan, dimana dalam hal ini para pihak lebih suka menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa kontrak yang bersifat komersial.¹¹

Kebebasan pihak-pihak di dalam kontrak internasional untuk memilih sistem hukum mana yang akan diterapkan dalam kontrak tersebut dalam kaitannya dengan pilihan forum (*choice of forum*) dan pilihan hukum (*choice*

¹⁰ Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal. 1

¹¹ Syafran, "Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Internasional Yang Memuat Klausula Arbitrase", dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 24 Nomor 1, Februari 2012, hal. 160

of law) dikenal dengan istilah otonomi para pihak,¹² dimana kebebasan ini juga diakui dalam Konvensi Wina 1980 mengenai Kontrak Jual Beli Internasional, dimana bagian penjelasan (*Explanatory Notes*) dari konvensi ini mengakui prinsip *Party Autonomy* sebagai prinsip dasar yang digunakan. Hal ini juga tampak dalam prinsip *the UNIDROIT Principles of International Contracts* 1994 dalam Pasal 1.1 ditegaskan bahwa “*The Parties are free to enter into a contract and to determine its content*”. Kebebasan para pihak ini juga diakui dengan tegas dalam Konvensi Roma 1980 dalam pasal 3 ayat 1, dimana dinyatakan bahwa kontrak harus diatur oleh hukum yang dipilih oleh para pihak. Sehingga dengan demikian, pilihan para pihak tersebut bersifat mengikat dan konsekuensinya haruslah diakui oleh para pihak maupun pengadilan.¹³ Namun, perlu diingat, agar prinsip kebebasan para pihak tidak dijadikan sebagai palu penindas bagi pihak yang posisinya kuat terhadap pihak yang lemah, maka diperlukan tali pengendali sehingga fungsi hukum dapat tetap mengacu pada keadilan.¹⁴

Lebih lanjut, bisa kita perhatikan 2 contoh kasus yang terjadi sekitar tahun 1958 dan 1972. Kasus *pertama*, sengketa antara Carbon Black Export (Amerika) dan THE SS Monrosa (Italia) mengenai *Bill of Lading* untuk mengirimkan 30.000 kantong Hitam di Pelabuhan di Italia. Dalam kontrak

¹² Syafran, “Pilihan Hukum, Forum, Dan Domisili Suatu Kontrak Dalam Transaksi Bisnis”, dalam Jurnal MMH, Jilid 41 Nomor 4, Oktober 2012, hal. 607

¹³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, cet. 3, 2004, hal. 191

¹⁴ Helena Primadianti Sulistyaningrum dan Dian Afrilia, “Klausula Baku dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, dalam Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, ISSN: 1410-0614, 2018, hal. 123

disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa forum yang berwenang untuk menyelesaikan adalah pengadilan-pengadilan Genoa di Italia. Namun dalam hal ini telah terjadi pengingkaran dimana penggugat (Carbon Black Export) mengajukan gugatan pada forum di negara bagian Amerika. Hal ini tentu melanggar ketentuan dari *choice of forum* yang telah disepakati dalam kontrak. Kasus *kedua*, antara The Bremen (Perusahaan di Jerman) dan Zapata Off. Shore (Perusahaan di Amerika) mengenai kerusakan ring pada saat pengangkutan di Teluk Meksiko. Dalam kontrak disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa forum yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah pengadilan di Inggris, London. Namun, Penggugat dalam hal ini Zapata Off. Shore tidak mematuhi ketentuan yang ada dan mengajukan sengketa ke Pengadilan Distrik Federal di Tampa, Florida. Dari 2 kasus di atas, mengisyaratkan kendati sudah diatur pun peluang untuk tidak ditaatinya aturan tersebut masih mungkin terjadi, mengingat hukum yang berbeda dan kepentingan yang dimiliki pun berbeda, sehingga sangat diperlukan penegasan terkait penggunaan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak.¹⁵

Terkait pilihan hukum dan pilihan forum ini tentu untuk penerapannya memiliki batasan-batasan tersendiri yang harus dilakukan. Lebih lanjut, terkait *conflict of laws* masih menjadi suatu topik diskusi yang panjang.

¹⁵ Linda S. Mullenix, *Another Choice of Forum, Another Choice of Law: Consensual Adjudicatory Procedure in Federal Court*, Fordham Law Review Volume 57 Issue 3, 1988, hal. 302-326

Bagaimana tidak, terkait penentuan pilihan hukum dan pilihan forum saja bukan merupakan persoalan yang mudah, sebab suatu hukum yang ada belum tentu diterima oleh semua pihak, bisa saja salah satu merasa sesuai sementara pihak lain merasa dirugikan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam kontrak internasional?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pencatuman atau tidak dicantulkannya klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam kontrak internasional? dan
3. Bagaimana kriteria klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang baik dalam kontrak internasional?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan penelitian sendiri yang ingin diketahui dan menjadi fokus dari penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam kontrak internasional.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman ataupun tidak dicantumkannya klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*).
3. Untuk menemukan kriteria yang baik dalam pembuatan klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan klausula pilihan forum (*choice of forum*) dalam kontrak internasional.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, dapat diambil manfaat dari penulisan skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat dan menjadi penyumbang dalam perkembangan disiplin ilmu hukum, serta menambah pemahaman mengenai hukum kontrak internasional, terkhusus dalam kaitannya dengan penggunaan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam

kontrak internasional. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber acuan dan bahan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang sesuai dan berkaitan.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan pemikiran kepada semua pihak yang nantinya akan membuat dan terlibat dalam kontrak yang memuat unsur asing dan melintasi batas negara, mengenai pencantuman klausula pilihan forum dan pilihan hukum. Selain itu, penelitian ini juga harapannya dapat menjadi informasi, membuka wawasan masyarakat, dan sumber pengetahuan terkait dunia kontrak internasional.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional” adalah terbatas mengenai pembahasan kontrak internasional yang di dalamnya sering kali terdapat klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) sebagai bentuk pilihan terhadap hukum mana yang berlaku dan badan mana yang berwenang untuk mengadili apabila terjadi sengketa meliputi penggunaan klausula tersebut. Selain itu, juga akan dibahas mengenai akibat hukum yang terjadi berkaitan dengan dicantumkan dan tidak dicantulkannya klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum

(*choice of forum*) dalam kontrak internasional. Dalam penelitian ini juga, akan diberikan beberapa contoh dan hal-hal yang harus dipenuhi agar klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan klausula pilihan forum (*choice of forum*) dalam kontrak internasional dapat disebut baik. Kontrak internasional yang luas membuat peneliti mengkhususkan ruang lingkup pembahasan hanya terbatas pada kontrak perdagangan internasional.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini telah digunakan beberapa teori, asas, dan prinsip sebagai pedoman dalam penulisan, sebagai berikut:¹⁶

A. Teori Keseimbangan (*Equity Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh John Stacey Adams, yang merupakan psikolog kerja dan perilaku (1963). Teori ini berpandangan bahwa pada dasarnya manusia menyukai perlakuan yang seimbang/adil. Menurut teori ini ketika kita dihadapkan terhadap suatu hubungan/interaksi dengan seseorang kita cenderung akan mengevaluasi keadilan dan *input-output* dari yang telah kita korbankan apakah sesuai atau tidak. Teori ini dipakai untuk mengetahui seberapa kepuasan karyawan dalam hubungan

¹⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 162

pekerja-manajemen organisasi/perusahaan. Dalam kontrak bisnis internasional merupakan instrumen terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan dalam bentuk pembagian barang dan jasa. *Ratio* (dasar pemikiran) kontrak merujuk pada tujuan terjadinya pergeseran harta kekayaan secara adil (*gerechtvaardigde*) dan memunculkan akibat hukum terjadinya keuntungan para pihak secara adil. Suatu perjanjian timbal-balik, harus ada penyerahan yang adil dari kebendaan satu-sama lain. Kewajiban salah satu pihak dihadapkan pada kewajiban pihak lain. Sifat timbal balik dalam suatu perjanjian merupakan konsep penting untuk memahami kelayakan pertukaran. Suatu perjanjian, kenikmatan dan beban tanggung jawab (*iusten en lasten*) harus dibagi sama rata. Suatu kontrak jual-beli, pembeli wajib membayar harga jual sebagai sarana untuk mendapatkan barang, demikian pula kewajiban penjual untuk menyerahkan barang.¹⁷ Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, teori keseimbangan mengisyaratkan bahwa harus ada hubungan timbal balik dalam kontrak internasional yang dibuat, sehingga dalam menentukan pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional, harus dievaluasi keadilannya dan apakah *input-output* nantinya akan sesuai atau tidak dengan yang diharapkan para pihak.

¹⁷ Cindawati, *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional (Menyongsong Era Perdagangan Bebas)*, CV. Putra Penuntun Palembang, Palembang, 2011, hal. 39-40

B. Teori Kehendak (*The Will Theory*)

Menurut teori ini, suatu kesepakatan mengikat karena memang para pihaklah yang menginginkan kesepakatan itu mengikat, yang intinya para pihak menyatakan sendiri keterikatannya dalam kesepakatan (kontrak) yang dibuat.¹⁸ Pandangan ini juga semakin diperkuat dengan pandangan Subekti yang mengatakan bahwa "... Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua pihak yang membuat perjanjian ..."¹⁹ Teori kehendak bermakna bahwa para pihak yang menentukan hubungan hukum kontrak di antara mereka. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah bahwa hukum yang berlaku semata-mata hanya berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak/yang berjanji, bahwa para pihak harus benar-benar berunding untuk menentukan hal-hal yang akan disepakati sebelum kontrak dibuat, hakim tidak memiliki wewenang untuk mengisi celah dalam suatu kesepakatan dan tidak berdaya menghadapi kemungkinan hal yang tidak terduga, kecuali masalah diajukan padanya, dan para pihak bebas untuk mengungkapkan kemauannya dalam kontrak.

¹⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale Up., New Haven, 1954, hal. 136

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, cet. 6, 1979, hal. 3

C. Asas-Asas dalam Hukum Kontrak Internasional (Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsesualitas, Asas Kepatutan, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Itikad Baik)

Terdapat beberapa prinsip/asas yang biasa diterapkan dalam penyusunan suatu kontrak internasional; antara lain: Asas Kebebasan Berkontrak, dimana *freedom of contract* dalam kontrak internasional mengisyaratkan bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi-isi yang akan mereka sepakati dalam kontrak. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum negara yang mereka anut. Asas Konsesualitas, dimana asas ini menyatakan bahwa sebelum ada kata sepakat maka perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Isi dari kontrak juga tidak akan diikuti apabila terbukti para pihak ada yang melakukan pemaksaan, penipuan, ataupun keliru terhadap objek kontrak. Asas Kepatutan/Keseimbangan/Kelayakan harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak untuk menjamin terciptanya hubungan hukum yang ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Asas *Pacta Sunt Servanda*, mengharuskan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dianggap ada pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian sengketa, prinsip ini sangat penting karena berkaitan dengan

kepercayaan yang timbul dalam pembuatan kontrak. Tanpa adanya prinsip ini para pihak akan sangat sulit untuk menerapkan dan melaksanakan kontrak.²⁰

2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan unsur terpenting dari teori. Konsep atau disebut juga definisi operasional digunakan untuk menyatukan semua hal yang abstrak dan selanjutnya disusun menjadi hal-hal yang khusus.

Kerangka konsep membentuk sebuah pengertian-pengertian hukum. Untuk dapat mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan satu konsep yang perlu didefinisikan. Adapun konsep-konsep tersebut, sebagai berikut:

A. Kontrak Internasional

Kontrak Internasional merupakan suatu kontrak yang terdapat unsur asing di dalamnya.²¹ Unsur asing yang dimaksud mencakup kebangsaan yang berbeda; para pihak dengan domisili hukum di negara yang berbeda; hukum yang dipilih adalah hukum asing; penyelesaian sengketa dilakukan di luar negeri; pelaksanaan kontrak dan penandatanganan kontrak di luar negeri; objek terdapat di luar negeri; penggunaan bahasa asing; dan mata uang asing. Dalam

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sudargo Gautama, *loc.cit.*, 1976, hal. 7

penelitian ini, kontrak internasional yang dimaksud mengandung unsur asing dalam hal perbedaan sistem hukum dan penyelesaian sengketa dari para pihak yang berasal dari negara yang berbeda.

B. Pilihan Hukum (*Choice of Law*)

Pilihan hukum merupakan kebebasan para pihak (*Party Autonomy*) yang mana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri sistem hukum yang akan digunakan dalam kontrak.²² Terkait pilihan hukum ini sering kali menjadi masalah karena hukum yang dipilih oleh satu pihak belum tentu dipilih oleh pihak lainnya, bahkan saat hukum tersebut dipilih bukan berarti masalah tidak akan muncul. Sudargo Gautama menyatakan bahwa masalah pilihan hukum masih menjadi sesuatu yang kontroversial, karena tidak akan pernah ditemui kepastian hukum yang bulat sebab cenderung banyak perbedaan pendapat dalam penentuannya.²³

C. Pilihan Forum (*Choice of Forum*)

Pilihan forum merupakan kebebasan para pihak untuk menentukan forum, badan, atau pengadilan mana yang berhak menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya kontrak.²⁴ Pilihan forum ini dianggap penting dicantumkan dalam sebuah kontrak

²² Gouwgioksiong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, PT Kinta, Jakarta, 1965, hal. 3-4

²³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Nasional Indonesia-Jilid III Bagian 2 Buku ke-8 cetakan ke-4*, Alumni, Bandung, 2002, hal.2

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung, 2003, hal. 137

internasional sebab memberikan kepastian bagi para pihak mengenai forum apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa kontraknya. Pencantuman klausula pilihan forum meminimalisir terjadinya pertentangan kewenangan antara forum penyelesaian sengketa.

D. Klausula

Klausula merupakan ketentuan dan syarat dalam suatu perjanjian, tambahan yang menentukan atau membatasi.²⁵ Suatu klausula dalam kontrak dimaksudkan sebagai satu kesepakatan para pihak dalam kontrak. Klausula berkaitan dengan kondisi tertentu yang harus disetujui oleh para pihak selama menjalankan kontrak. Klausula biasanya ditemukan di bagian akhir dari sebuah kontrak setelah semua unsur-unsur dalam kontrak terpenuhi seperti penawaran, penerimaan, menciptakan hubungan hukum, dan pertimbangan. Suatu klausula dalam kontrak dimaksudkan untuk tidak melanggar hukum yang ada terlepas dari niat para pihak.²⁶ Dalam penelitian ini, klausula yang dimaksud berkaitan dengan klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan klausula pilihan forum (*choice of forum*).

²⁵ N.E. Algra, *et.all.*, *Kamus Istilah Hukum Foeckema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983, hal. 70

²⁶ Upcounsel.com, "What is a Clause in a Contract: Everything You Need to Know", <https://www.upcounsel.com/what-is-a-clause-in-a-contract#:~:text=What%20is%20a%20clause%20in%20a%20contract%3F,the%20term%20of%20the%20contract.>, diakses 27 Januari 2022 pukul 23.01 WIB

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai satu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan penelitian adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berhati-hati dan tekun untuk memecahkan permasalahan yang hasil akhirnya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan manusia.²⁷ Dalam skripsi ini, akan dijelaskan terkait metode penelitian yang digunakan mulai dari penentuan topik dan jenis penelitian, sumber data yang digunakan untuk penelitian, hingga cara yang dilakukan untuk pengumpulan data.²⁸

Adapun untuk metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian apabila ditinjau dari tujuan penelitian hukum, maka penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis yakni: penelitian hukum normatif (mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum), dan penelitian hukum sosiologis/empiris (mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan terhadap efektivitas hukum).²⁹ Menurut Sugiyono, setelah mencari dan menyusun data yang diperoleh dari penelitian, seorang peneliti melakukan analisis data dengan

²⁷ Lukman Hadi Darmando, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 9

²⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 174 - 175

²⁹ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 87

menggunakan beberapa metode, seperti metode analisa data kuantitatif; analisa data kualitatif; analisa data berproses dan terus mengalir; analisa data univariate, bivariate, dan multivariate.³⁰ Menurut P. Joko Subagyo, analisa data kuantitatif merupakan analisa data dalam bentuk jumlah (angka) untuk memperoleh gambaran kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat, sementara analisa data kualitatif lebih merupakan analisa data menggunakan aspek-aspek yuridis (normatif) dengan metode yang bersifat deskriptif analisis, dimana menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain sehingga memperoleh gambaran yang jelas.³¹ Untuk analisa data secara berproses dan terus mengalir dimaksudkan bahwa setiap data yang masuk dikelompokkan, dipilih, dan disusun menjadi suatu laporan atau tulisan, sedangkan untuk analisis univariate merupakan analisa data yang dilakukan terhadap tiap variabel dalam penelitian, analisa bivariate dimana analisa data dilakukan terhadap dua variabel yang dianggap berhubungan dan memiliki keterkaitan, dan untuk analisa multivariate dilakukan terhadap lebih dari dua variabel.³²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan serta bahan data sekunder seperti buku, aturan-aturan hukum, asas dan kaedah hukum,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 244

³¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta*, Jakarta, 1997, hal. 106

³² H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hal. 114

ataupun peraturan perundang-undangan. Sementara untuk sifatnya sendiri, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana harapannya dilakukan secara deskriptif, maksudnya yakni melalui hasil penelitian ini akan diperoleh gambaran secara sistematis tentang permasalahan yang hendak diteliti, dalam hal ini terkait pencantuman klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional. Sedangkan analitis yang dimaksud adalah berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh tadi akan dapat digunakan secara cermat untuk menjawab permasalahan yang ada. Sehingga, deskriptif analitis disini maksudnya adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis setiap temuan data baik yang bersifat primer maupun sekunder dari permasalahan tersebut, untuk kemudian diolah dan dianalisis guna menerangkan data secara kategoris, disusun dengan sistematis, dan pengkajiannya dilakukan dengan logis.³³

2. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka Peter Mahmud Marzuki menggolongkannya ke dalam lima pendekatan di antaranya: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

³³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 91.

perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 macam pendekatan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Digunakan untuk mengetahui latar belakang klausula pilihan hukum dan pilihan forum, perkembangannya dan pengaturannya.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai peraturan hukum yang ada kaitannya dengan kontrak internasional dan penerapan klausula pilihan hukum dan pilihan forum seperti pada Konvensi Roma, *UNIDROIT (International Institute for the Unification of International Private Law)*, *Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)*, *Rules of Arbitration ICC (International Chamber of Commerce)*, *UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) Arbitration Rules*, Konvensi Den Haag tahun 1965 mengenai pilihan forum (*Convention on the Choice of Court 1965*), Resolusi ILA 1991 “*The Autonomy of the Parties in International Contracts between Private Persons or Entities*”, *The Hague Principles 2015*, *Model Arbitration Law 1985*, *ICSID Convention*, UU No. 30 tahun 1999.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Digunakan untuk membandingkan kewenangan pengadilan Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya kontrak internasional, baik yang mencantumkan ataupun tidak mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontraknya dan perbandingannya dengan negara lain.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan agar mengetahui makna dan istilah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, sistem hukum, kaidah hukum dan berbagai konsep yuridis lain yang berkaitan dengan pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional.

3. Sumber Data

Sumber data sendiri terdiri dari dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara studi lapangan seperti dengan melakukan wawancara, sementara untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat, menelaah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini untuk datanya diperoleh dengan memanfaatkan data sekunder, yang diperoleh melalui studi bahan kepustakaan baik itu dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan yang erat

kaitannya dengan objek penelitian. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini terdiri dari: *Convention on the Choice of Court Den Haag (1965)*; *Konvensi Wina 1980 tentang Hukum Perjanjian*; *Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 1980*, *UNCITRAL: Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works*; *ILA: The Autonomy of the Parties in International Contracts between Private Persons or Entities*; *The UNIDROIT Principles of International Contracts 1994*; *UNCITRAL A Guide to UNCITRAL 2013*; *UNCITRAL Arbitration Rules of United Nations Commission on International Trade Law 2013*; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang sifatnya adalah menerangkan bahan hukum primer. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, pendapat sarjana di bidang hukum baik yang dituangkan dalam jurnal hukum, majalah, artikel-artikel dari internet, laporan penelitian, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang masih berkaitan.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Yang digunakan dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun kamus hukum

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk penelitian empiris teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner (daftar pertanyaan), maupun pengamatan (observasi), sementara untuk penelitian normatif teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen.³⁴ Karena penelitian ini bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) digunakan untuk mengumpulkan data. Data-data tersebut dihimpun dari berbagai macam sumber, seperti peraturan perundang-undangan, statuta, konvensi internasional, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara alat yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian, melalui studi dokumen yang dalam hal ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang termasuk dalam lingkup data sekunder.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 18-19

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yakni:

a. Penafsiran Hukum

Metode penafsiran yang dilakukan dengan menentukan makna atau arti dari suatu teks atau bunyi pasal tertentu. Ada beberapa jenis penafsiran hukum menurut tata bahasanya, yakni penafsiran yang mempertentangkan, penafsiran yang sistematis, penafsiran yang mempersempit, penafsiran yang memperluas, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran logis, penafsiran futuristik, penafsiran otentik, penafsiran nasional, penafsiran komparatif.

b. Konstruksi Hukum

Syarat utama yang harus dipenuhi untuk melakukan konstruksi penemuan permasalahan hukum, sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh ada pertentangan yang logis dalam pembuatan konstruksi;
- 2) Harus mampu terdiri dari semua bidang hukum positif yang bersangkutan; dan
- 3) Konstruksi harus merupakan faktor keindahan, tidak dibuat-buat akan tetapi untuk menjawab persoalan yang belum jelas dalam peraturan.

6. Metode Analisis Data

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang ada dalam penelitian ini, hal ini sebab penelitian ini akan menjelaskan dan juga menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan kalimat yang sistematis guna memperoleh jawaban yang jelas dan benar.³⁵ Kualitatif disini berarti data yang dianalisis untuk penelitian bersumber dari bahan hukum primer.³⁶ Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu akan diperiksa dan dievaluasi semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya.³⁷

Lebih lanjut, data sekunder yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh secara lebih mendalam fakta dari masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Terakhir, setelah semua itu dilakukan akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, dimana suatu cara berpikir yang dimulai dengan hal-hal yang bersifat umum sampai ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan ketentuan sesuai dengan

³⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 69

³⁶ H. Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal. 105

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.106

pengetahuan umum dengan menggunakan teori, pendapat para ahli, ataupun prinsip-prinsip untuk menarik kesimpulan.³⁸

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hal. 109

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Adolf, H. (2004). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adolf, H. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*. Bandung: Rajawali Pers.
- Adolf, H. (2010). *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adolf, H. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, H. Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atiyah, P. (1984). *An Introduction to the Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press.
- Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Bermann, G. A. (1970). *Contract Between States and Foreign Nationals: A Reassessment*. New York: Mathew Bender.
- Black's Law Dictionary*. (1949). St. Paul Minn.: West Publ.
- C. M. (1959). *The Great Legal Philosophes: Selected Reading in Jurisprudence*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Cable, P. (1983). *International Distribution Contract*. Bath: Euromoney Publ.
- Cindawati. (2011). *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional (Menyongsong Era Perdagangan Bebas)*, Palembang: CV. Putra Penuntun
- Darmando, L. H. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Et.al, H. S. (1981). *International Contracts*. New York: Mathew Bender.
- Fine, M. J. (1983). *International Licensing Contracts*. Bath: Euromoney Publ.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya.

- Gautama, S. (1979). *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (1993). *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik Sehari-hari (Jilid 6)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (2002). *Hukum Perdata Nasional Indonesia- Jilid III Bagian 2 Buku ke-8 cet. 4*. Bandung: Alumni.
- Gouwgioksiong. (1965). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: PT. Kinta.
- Grotius, H. (1959). *On the Rights of War and Peace*. Philadelphia: Pennsylvania Press.
- Hecke, G. v. (1981). *Contract Subjects to International or Transnational Law*. London: Matthew Bender.
- Honka, H. (1986). *Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective*. Tulane European and Civil Law Forum.
- Houtte, H. V. (1980). *The Law of International Trade*. London: Sweet and Maxwell.
- Huijbers, T. (2006). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ida Bagus, Rahmadi Supancana. (2012). *Perkembangan Kontrak Dagang Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- J.D. MC Clean, Morris. (1993). *The Conflict of Laws*. London: Sweet and Maxwell.
- Jullian D. M. Lew and Clive Stanbrook (eds.). (1983). *International Trade: Law and Practice*. Bath: Euromoney Publ.
- Kebudayaan, B. P. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Balai Pustaka.
- Kusumandara, A. (2013). *Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Larry A. and DiMatteo. (2000). *The Law of International Contracting*. The Hague: Kluwer Law.
- Latip, Y. D. (2002). *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mays, A. (1996). *Principle of Conflict of Laws*. London: Canvendish Publishing Ltd.

- Mukhtar. (2007). *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- N.E. Algra, et.all. (1983). *Kamus Istilah Hukum Foeckema Andreae Belanda-Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Paasivirta, E. (1990). *Participation of State in International Contracts*. Helsinki: Kustannus.
- Perrot, D. (1980). *International Sales Agreement*. Bath: Euromony Publ.
- Pfaff, Dianter. (1982). *International Licensing Contract, Transfer of Technology and Transnational Law*. Deventer: Kluwer.
- Pound, R. (1954). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale Up.
- Ralph H. Folsom, et.al. (1992). *International Business Transaction*. St. Paul: Minn.
- Reese, W. L. (1981). *The Law Governing International Contracts*. New York: Mathew Bender.
- Schacter, O. (1991). *International Law in Theory and Practice*. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publ.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Shcmitthoff, C. M. (1988). *International Trade Law and Private International Law*. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publ.
- Shippey, K. C. (1999). *International Contracts: Drafting International Sales Contract*. Calif: World Trade Press.
- Shippey, K. C. (2001). *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*. Jakarta: PPM.
- Soekanto, S. (1983). *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sornarajah, M. (1992). *The Law of International Joint Ventures*. Singapore: Longman.
- Stark, T. L. (2003). *Negotiating and Drafting Contract Boilerplate*. USA: ALM Publishing.

- Subagyo, P. J. (1997). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian (cet.6)*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susan Brown, et. al. (2010). *Governing Law Clauses: Jurisdiction, an Evolving Area of Law in Ontario*. Canada: Fraser Milner Casgrain LLP.
- Tobin, Gilbert. (2016). Choice of Law (Governing Law) Boilerplate Clause.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- William and F.Fox Jr. (2000). *International Commercial Agreements*. Deventer: Kluwer.

B. Jurnal

- Ali, M. (2016). *Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak E-Commerce Transnasional*. *Hukum Acara Perdata (JHAPER) Volume 2*, 329.
- Helena Primadianti Sulistyningrum, Dian Afrilia. (2018). *Klausula Baku dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 123.
- Kenneth C. Randall and John E. Norris. (1999). *A New Paradigm for International Business Transaction*. *U.Wash. L. Q.*606, 71.
- Meria Utama, Irsan. (2018). *General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution*. *Sriwijaya Law Review Vol. 2 Issue 2*, 153.
- Mullenix, L. S. (1988). *Another Choice of Forum, Another Choice of Law: Consensual Adjudicatory Procedure in Federal Court*. *Fordham Law Review Volume 57 Issue 3*, 302-326.
- Penasthika, P. P. (2021). *Pilihan Hukum dalam The Hague Principles 2015*. *Law Review Volume XX*, 362-363.

- Purnamasari, Rahmanisa dan M. Agus Salim. (2018). *Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal RechtsVinding Vol. 7 No.1. 105
- S. Voigt, (2008). “*Are International Merchants Stupid? Their Choice of Law Sheds Doubt on the Legal Origin Theory*”. *Journal of Empirical Legal Studies*. 1
- Sutiyoso, B. (2012). *Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak Internasional Yang Memuat Klausula Arbitrase*. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24 No. 1, 160.
- Syafran. (2012). *Pilihan Hukum, Forum, dan Domisili Suatu Kontrak Dalam Transaksi Bisnis*. *Jurnal MMH*, Jilid 41, No. 4, 607.

C. Internet

- Upcounsel.com, 2020. “*What is a Clause in a Contract: Everything You Need to Know*”, diakses pada 27 Januari 2022 pukul 23.01 WIB, dari <https://www.upcounsel.com/what-is-a-clause-in-a-contract#:~:text=What%20is%20a%20clause%20in%20a%20contract%3F,the%20term%20of%20the%20contract>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- (1965). *Convention on the Choice of Court, Deen Haag*.
- UNIDO, (1979). *Guideline for Evaluation of Transfer of Technology Agreements*. New York: United Nations
- United Nations. (1980). *Konvensi Wina 1980 tentang Hukum Perjanjian*. Viena: United Nations.
- European Union (1980). *Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 1980*. Rome: European Union.
- UNCITRAL. (1988). *Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works*. Viena: United Nations.
- The Institute of International Law (ILA). (1991). *The Autonomy of the Parties in International Contracts between Private Persons or Entities*. Besel: ILA.

UNIDROIT, (1994). *The UNIDROIT Principles of International Contracts 1994*, Rome: UNIDROIT.

UNCITRAL. (2013). *A Guide to UNCITRAL*. Viena: United Nations.

UNCITRAL, (2013). *Arbitration Rules of United Nations Commission on International Trade Law*. Viena: United Nations.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.